

Analisis sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

Seren Friska Karouw

Corresponding e-mail: serenfriskakarouw2000@gmail.com

Sam Ratulangi University - Indonesia

Harijanto Sabijono

Sam Ratulangi University - Indonesia

Stanley Kho Walandouw

Sam Ratulangi University - Indonesia

Abstract

Of the various types of taxes collected by the Manado City Government, advertisement tax is one type of tax that can develop its role in increasing local revenue. This research was conducted with the aim of finding out the system and procedure for collecting advertisement tax as an effort to increase PAD. The method used is descriptive qualitative method. The research results show that the advertisement tax collection system uses an official assessment system based on Law Number 28 of 2009. The procedure for collecting advertisement tax has been carried out in accordance with Manado Mayor Regulation Number 57 of 2013 concerning Technical Guidelines for Implementation of Advertising Tax Collection. However, it can be seen from the payment procedure that there are still taxpayers who do not carry out their obligations in paying advertisement tax and do not register their advertisement tax objects. It is better for the Manado City Government, in this case the Manado City Regional Revenue Agency, to socialize again to taxpayers about the techniques of advertisement tax collection and prosecute those who break the rules.

Keywords: advertising tax, system and procedure, tax revenue

Received

20 February 2024

Revised

2 March 2024

Accepted

3 March 2024

Published

3 March 2024

DOI: 10.58784/ramp.120

Copyright © 2024 Seren Friska Karouw, Harijanto Sabijono, Stanley Kho Walandouw



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling utama dan digunakan dalam pembangunan dan pengembangan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Mardiasmo, 2019). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2019).

Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah suatu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dan kemakmuran rakyat. Optimalisasi PAD dapat dilakukan melalui peran serta masyarakat dalam hal pembayaran pajak dan retribusi yang tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak daerah berada pada seluruh wajib pajak sedangkan pemerintah sebagai aparat, berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap seluruh pemenuhan kewajiban perpajakan kepada wajib pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah suatu media yang digunakan untuk bisa menyampaikan informasi secara singkat kepada khalayak ramai secara kontinyu, baik melalui media gambar, teks, atau audio. Pada umumnya, reklame mengandung gambar yang mencolok terkait produk yang akan dipromosikan atau pesan lain yang ingin disampaikan. Tujuan utamanya adalah untuk menimbulkan reaksi dari banyak orang dan juga mengajak mereka untuk bisa melakukan berbagai hal yang memang ingin disampaikan. Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak yang bisa dikembangkan peranannya dalam meningkatkan PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Kota Manado sebagai kota pariwisata memiliki banyak lokasi strategis untuk pemasangan

reklame, baik reklame yang berupa spanduk, baliho bahkan Laser Compact Disk (LCD) raksasa atau yang disebut juga dengan reklame megatron. Perolehan PAD Kota Manado dari sektor pajak reklame ini memiliki potensi tinggi karena tidak sedikit perseorangan atau badan usaha yang menggunakan reklame sebagai alat untuk mempromosikan usahanya.

Besarnya pajak reklame bergantung dari prosedur dan tata cara pemungutannya sehingga menghasilkan besaran pajak yang sesuai dan maksimal. Permasalahan pada pajak reklame saat ini adalah sejumlah reklame yang dipasang tidak memiliki izin karena tidak melapor kepada petugas pajak reklame. Selain itu, beberapa wajib pajak reklame belum memahami sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame sehingga cenderung menyebabkan kurangnya kepatuhan dari wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan dan waktu yang telah ditentukan. Pada sisi lainnya, belum optimalnya sosialisasi tentang sistem dan prosedur pajak reklame menyebabkan wajib pajak tidak dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya sesuai aturan yang berlaku. Kondisi ini sesuai dengan temuan dari Adelina dan Nugrahanto (2021), dan Kurniawan dan Nugroho (2021) yang menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak sangat berperan penting dalam kepatuhan penyelesaian kewajiban perpajakannya. Permana et al. (2022) juga menunjukkan bahwa sosialisasi tentang pajak dari fiskus dan kesadaran wajib pajak yang disertai sanksi cukup memberikan dampak efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pribadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame sebagai upaya peningkatan PAD di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.

Kajian literatur

Sistem pemungutan pajak

Mardiasmo (2019) menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis sistem pemungutan pajak, yaitu: (1) *official assessment system* atau sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak; (2) *self assessment system* atau sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang; dan (3) *withholding system* atau

sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Tansuria (2012) menjelaskan bahwa penerapan *self assessment system* dan *withholding system*, wajib pajak perlu mengidentifikasi penghasilan secara cermat khususnya terkait jenis yang bersifat final dan bukan final. Pada hal lainnya, Afifah (2022) menjelaskan bahwa penerapan *official assessment system* memerlukan tanggung jawab penuh dari pejabat yang berwenang agar tidak merugikan wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan 3 (tiga) sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. ***Dibayar sendiri oleh wajib pajak*** (bentuk dari *self assessment system*) atau sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
2. ***Ditetapkan oleh kepala daerah*** (bentuk dari *official assessment system*) atau sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang disamakan dengan itu.
3. Dipungut oleh pemungut pajak (bentuk dari *withholding system*) atau sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya.

Pajak reklame

Pajak reklame adalah salah satu pajak daerah yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahun. Bukti empiris menunjukkan bahwa pajak reklame memiliki kontribusi signifikan bagi PAD seperti yang ditemukan oleh Sabil (2017), Effendi dan Br Purba (2019), Hanis dan Saputra (2019), Safitri (2021), Apriwanto (2022), Nasrullah dan Cahyono (2023), dan Boimata et al. (2023) kecuali di beberapa daerah lain seperti yang ditemukan oleh Sari dan Diatmika (2022), dan Syah dan Hanifa (2022). Pemungutan pajak reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada hukum yang mengatur tentang pajak reklame yaitu: (1) Undang-

Undang No. 28 Tahun 2009; (2) Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; dan (3) Peraturan Walikota Manado Nomor 57 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame meliputi reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya, reklame kain, reklame melekat/stiker, reklame selebaran, reklame berjalan (termasuk pada kendaraan), reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/slide, dan reklame peragaan. Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR) yang ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame dan dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah serta ukuran media reklame. Perhitungan NSR adalah sebagai berikut.

$$NSL = NKa + NSP + NKJ + NKe$$

$$NSR = NJOP \times NSL$$

$$Pajak Reklame = 25\% \times NSR$$

Keterangan:

NJOP : Nilai Jual Objek Pajak

NSL : Nilai Strategis Lokasi

NKa : Nilai Kawasan

NSP : Nilai Sudut Pandang

NKJ : Nilai Kelas Jalan

Nke : Nilai Ketinggian

Masa pajak adalah jangka waktu satu bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama tiga bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun kalender kecuali wajib pajak menggunakan tahun pajak yang tidak sama dengan tahun kalender. Sistem pemungutan pajak reklame Kota Manado hanya menerapkan satu sistem yaitu *official assessment system* yang penghitungan

besarnya pajak terutang ditetapkan Kepala Daerah atau Pejabat dalam hal ini Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan menerbitkan SKPD. Berdasarkan Peraturan Walikota Manado Nomor 57 Tahun 2013, langkah-langkah pemungutan pajak reklame adalah: (1) pendataan dan pendaftaran pajak reklame; (2); penagihan pajak reklame (3) pembayaran pajak reklame; dan (4) pembukuan, pelaporan, dan pemeriksaan pajak reklame.

Metode

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta mengenai hubungan antara pihak-pihak yang terkait dalam penulisan penelitian ini. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif dari penelitian ini berupa sejarah instansi, visi dan misi, struktur organisasi dan data-data lain yang diambil dari dokumen organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Pada penelitian ini, data kuantitatif berupa target dan realisasi pajak reklame dan PAD tahun anggaran 2018 hingga 2021. Proses analisis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Mengumpulkan dan mencatat semua data sesuai dengan hasil wawancara dan dokumentasi mengenai sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.
2. Melakukan pemaparan data tentang pemungutan pajak reklame.
3. Melakukan perbandingan antara data yang telah diperoleh dengan peraturan pemerintah yang ada untuk mengetahui kesesuaian sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.
4. Menyimpulkan sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame.

Hasil dan pembahasan

Sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame

Sistem pemungutan pajak reklame Kota Manado hanya menerapkan satu sistem yaitu *official assessment system* yang penghitungan besarnya pajak terutang ditetapkan Kepala Daerah atau Pejabat dalam hal ini Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan menerbitkan SKPD. Dampak penerapan sistem dan

prosedur pemungutan dapat terlihat pada realisasi target dari penerimaan pajak reklame. Tabel 1 menunjukkan bahwa persentase dari realisasi pajak reklame adalah fluktuatif dimana terjadi penurunan signifikan pada tahun 2020 dan kembali mengalami kenaikan pada 2021. Selain itu, PAD juga mengalami penurunan sejak 2018 dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021.

Tabel 1. Pajak Kota Manado Tahun Anggaran 2018-2021

Uraian	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Pajak reklame	2018	8.000.000.000	8.303.122.061	103,79
	2019	8.020.000.000	8.652.854.782	107,89
	2020	10.020.000.000	4.713.192.370	47,04
	2021	8.520.000,000	4.599.742.140	53,99
PAD	2018	340.105.717.000	374.316.946.759	110,06
	2019	412.319.878.383	380.928.509.386	92,39
	2020	443.608.384.480	241.671.474.186	54,48
	2021	416.222.983.300	277.581.224.146	66,69

Sumber: Olahan dari Laporan Data Realisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Manado Tahun 2022

Analisis sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame

Sistem dan prosedur dari pemungutan pajak reklame yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Manado telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Manado Nomor 57 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Sistem pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado hanya menerapkan satu sistem yaitu *official assessment system* dimana penghitungan besarnya pajak terutang ditetapkan Kepala Daerah atau Pejabat dalam hal ini Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan menerbitkan SKPD. Prosedur pemungutan pajak reklame yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Manado adalah sebagai berikut.

1. Pendataan dan pendaftaran pajak reklame

Pendataan dan pendaftaran pajak reklame yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Tahap pendaftaran dapat melalui pengambilan formulir pendaftaran wajib pajak, dikirim oleh petugas, atau bisa mengakses situs Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Pada formulir tersebut, wajib pajak perlu melampirkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM/paspor), fotocopy akte pendirian perusahaan, dan surat keterangan tempat kegiatan atau usaha dari Lurah setempat. Selanjutnya, Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran mencatat izin yang diajukan oleh wajib pajak dalam daftar induk berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar pembuatan NPWPD.

2. Penagihan pajak reklame

Petugas telah menerapkan prosedur sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu melalui penerbitan dan penyampaian Surat Teguran atau Surat Peringatan kepada wajib pajak setelah berakhirnya jatuh tempo pembayaran.

3. Pembayaran pajak reklame

Prosedur pembayaran pajak reklame yang terutang sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Proses pembayaran pajak dilakukan sendiri oleh setiap wajib pajak melalui surat permohonan pembayaran pajak reklame yang memuat rincian pajak yang akan dibayar termasuk jenis reklame, luas reklame, hingga titik/lokasi dari reklame tersebut. Surat permohonan tersebut diserahkan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dan diproses guna penerbitan ketetapan dalam sistem aplikasi Smartgof. Selanjutnya, pembayaran pajak reklame dapat dilakukan *via transfer* dan *virtual account* pada Bank SulutGo dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang setara paling lambat 1 hari setelah tanggal diterbitkan. Pembayaran masa pajak terutang yang dilakukan setelah jatuh tempo akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% per bulan untuk jangka waktu 24 bulan dan ditagih dengan STPD. Jika batas waktu pembayaran adalah hari libur maka diberikan waktu pada hari kerja berikutnya.

4. Pembukuan, pelaporan dan pemeriksaan pajak reklame

Prosedur pembukuan, pelaporan, dan pemeriksaan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Pembukuan dilakukan oleh wajib pajak

dengan mengikuti aturan yang berlaku secara umum serta melakukan pencatatan yang baik dan benar atas kegiatan usaha. Pelaporan sudah berjalan dengan baik jika ditinjau dari setiap laporan yang ada. Pemeriksaan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada dimana hasil pemeriksaan telah dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Temuan yang tidak disetujui oleh wajib pajak akan dibahas pada akhir pemeriksaan dan dicantumkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa dan wajib pajak. Berita acara dan laporan hasil pemeriksaan menjadi dasar untuk penerbitan SKPDKB atau SKPDN.

Sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dapat ditinjau berdasarkan unsur pengendalian internal sebagai berikut.

a. Lingkungan pengendalian

1. Penegakan integritas dan nilai etika

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Pendapatan Daerah menerapkan tindak disiplin dan sanksi bagi petugas yang tidak melaksanakan tugas dengan baik atau penyalahgunaan wewenang.

2. Komitmen terhadap kompetensi

Badan Pendapatan Daerah Kota Manado mengadakan pengangkatan pegawai berdasarkan masa kerja, kemampuan yang dimiliki, serta pangkat dan golongan pegawai yang ada. Pengawasan atas pegawai dilakukan secara ketat khususnya untuk pemanfaatan jam kerja.

3. Kepemimpinan yang kondusif

Kepemimpinan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sudah membentuk kondisi yang kondusif. Hal tersebut dicerminkan lewat kegiatan pengelolaan pajak, keuangan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

4. Pembentukan struktur organisasi sesuai kebutuhan

Pemenuhan sumber daya manusia sesuai struktur organisasi masih belum optimal karena terbatasnya jumlah pegawai, petugas lapangan, serta fasilitas untuk kepentingan pelaksanaan tugas.

5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

Seluruh pegawai mengambil bagian dalam pelaksanaan penagihan, pendataan, dan penertiban. Wewenang dan tanggung jawab dilimpahkan sesuai dengan porsi masing-masing pegawai namun saling membantu saat dibutuhkan walau berbeda pekerjaan.

6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat atas sumber daya manusia

Sistem meritokrasi dalam manajemen pegawai telah diterapkan dengan baik serta rekrutmen yang transparan dilakukan di BKPSDM Kota Manado.

b. Aktivitas pengendalian

Unsur ini dilakukan dengan tujuan untuk mengawasi dan memberikan kepastian setiap tindakan yang dilakukan dalam sistem pemungutan pajak reklame telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Badan Pendapatan Daerah Kota Manado telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi setiap permasalahan yang sering terjadi sekaligus mengupayakan adanya peningkatan penerimaan pajak reklame. Beberapa upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Manado atas masalah pajak reklame yaitu penertiban reklame apabila habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang, penertiban reklame ilegal jika tidak membayar pajak atau tidak berizin, serta melakukan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai tata cara prosedur membayar pajak reklame.

c. Penilaian risiko

Risiko atas pemungutan pajak reklame adalah kurangnya kesadaran dari pemilik reklame yang dapat berbentuk tunggakan pajak dan perizinan. Kondisi ini ditunjang oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang tata cara atau prosedur permohonan penyelenggara reklame sehingga cenderung berdampak pada capaian realisasi atas target penerimaan pajak reklame.

d. Informasi dan komunikasi

Badan Pendapatan Daerah Kota Manado menyediakan loket pengaduan untuk memberikan informasi mengenai pajak daerah. Loket pengaduan juga bermanfaat untuk menerima keluhan dari wajib pajak.

e. Pemantauan

Badan Pendapatan Daerah Kota Manado telah melaksanakan pemantauan dengan baik. Bagian Penetapan memberlakukan ketentuan pembayaran pajak

sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Kegiatan pemantauan juga dilakukan apabila ditemukan pelanggaran dan ditindaklanjuti dengan terjun langsung ke lapangan dan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Hambatan dan upaya peningkatan PAD

Hambatan-hambatan yang terjadi di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado terkait PAD khususnya dalam hal pemungutan pajak reklame adalah sebagai berikut.

1. Faktor kesadaran wajib pajak atas kewajiban perpajakannya terkait penetapan tarif pajak.
2. Faktor sumber daya manusia karena terbatasnya jumlah pegawai.
3. Faktor penegakan hukum terkait kepatuhan wajib pajak dalam penyelesaian tunggakan dan keterlambatan pembayaran pajak.

Guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Kota Manado mengupayakan peningkatan penerimaan pajak dan retribusi dengan cara berikut.

1. Intensifikasi
 - a. Penyesuaian tarif
Penyesuaian tarif dilakukan agar dapat meningkatkan pemungutan pajak reklame berdasarkan peraturan berlaku dan disesuaikan dengan kondisi perekonomian dari wajib pajak itu sendiri sehingga menghasilkan penerimaan PAD yang optimal.
 - b. Sistem pendataan
Badan Pendapatan Daerah Kota Manado melakukan pendataan subjek dan objek pajak. Kegiatan ini dilakukan 2 (dua) minggu sekali dalam sebulan mengingat penggantian isi iklan dari wajib pajak dalam setahun sekaligus mencegah iklan yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Kegiatan pendataan juga dilakukan untuk mengidentifikasi potensi-potensi sumber penerimaan pajak.
 - c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
Badan Pendapatan Daerah Kota Manado mengikutsertakan pegawai pada program pendidikan maupun pelatihan yang diselenggarakan di daerah

maupun pusat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pegawai dari segi pengetahuan maupun kemampuan.

d. Menumbuh kembangkan partisipasi wajib pajak

Sosialisasi secara rutin dilaksanakan guna meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sekaligus memberikan pemahaman tentang sistem dan prosedur pemungutan pajak. Sosialisasi tersebut dilakukan langsung oleh petugas tentang tata cara pemungutan wajib pajak reklame mulai dari pendataan, pendaftaran dan pembayaran. Sosialisasi juga dimanfaatkan untuk melakukan pendataan atas jumlah wajib pajak (termasuk wajib pajak yang baru) atau jika terjadi perubahan ketentuan pajak.

2. Ekstensifikasi

Upaya ekstensifikasi dilakukan dari awal pendataan hingga pengawasan disertai sosialisasi peraturan dan ketentuan pajak reklame kepada wajib pajak yang belum terdaftar. Petugas lapangan juga secara rutin melakukan pencarian informasi terkait objek dan subjek pajak. Pengawasan serta pembinaan melalui media sosialisasi juga dilakukan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar.

Kesimpulan

Sistem pemungutan pajak reklame menggunakan sistem *official assessment* dimana besarnya pajak terutang ditetapkan oleh pejabat berwenang dengan menerbitkan SKPD sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sudah diterapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Manado Nomor 57 Tahun 2013. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat kendala utama dalam pemungutan pajak reklame yaitu belum optimalnya kesadaran dan pemahaman dari wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan. Penelitian ini juga menemukan bahwa realisasi penerimaan PAD termasuk pajak reklame mengalami fluktuasi khususnya pada tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Pada periode pandemi COVID-19, ditemukan bahwa realisasi atas target penerimaan pajak reklame belum optimal.

Daftar pustaka

- Adelina, D. A., & Nugrahanto, A. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak pada *self assessment system* di Indonesia. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 16(1), 133-156. DOI: 10.25105/jipak.v16i1.8374
- Afifah, L. N. (2022). Perlindungan hukum wajib pajak terkait ketentuan official assessment-system dalam bidang Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurist-Diction*, 5(2), 589-622. DOI: 10.20473/jd.v5i2.34896
- Apriwanto, M. H. (2022). Analisa efektivitas pemungutan pajak penerangan jalan dan pajak reklame pada Pendapatan Asli Daerah Kota Depok. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), 795-803. DOI: 10.55681/sentri.v1i3.290
- Boimata, S., Jagi, K., Hege, M., Naisanu, J., & Pering, Y. (2023). Analisis pengaruh penerimaan pajak reklame dan jumlah industri terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang. *Jurnal Maneksi*, 12(1), 130-135. DOI: 10.31959/jm.v12i1.1361
- Effendi, S., & Br Purba, N. M. (2019). Analisis kinerja pemungutan dan retribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 3(2), 85-94. DOI: 10.33884/jab.v3i2.1259
- Hanis, R., & Saputra, U. (2019). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak. *Jurnal Ekonomi*, 27(1), 37-46. <https://je.ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/view/7891>
- Kurniawan, D., & Nugroho, V. (2021). Kepatuhan wajib pajak: Pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan ketegasan sanksi pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(3), 1038-1047. DOI: 10.24912/jpa.v3i3.14886
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nasrullah, A. R., & Cahyono, H. (2023). Kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. *Independent: Journal of Economics*, 2(2), 60-68. DOI: 10.26740/independent.v2i2.48842
- Permana, A. A., Chomsatu, Y., & Dewi, R. R. (2022). Determinan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Akuntabel: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 19(2), 411-419. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL/article/view/10736>
- Sabil. (2017). Peranan penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bogor Jawa Barat. *Moneter: Jurnal Akuntansi dan*

Keuangan,

4(2),

145-149.

<https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/2230>

- Safitri, I. (2021). Analisis terhadap kontribusi pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 18(1), 76-83. DOI: 10.36406/jam.v18i01.350
- Sari, S. A. M. R., & Diatmika, I. P. G. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi pajak reklame serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2019-2021. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 11(1), 42-51. DOI: 10.23887/vjra.v11i01.50325
- Syah, M. N. V., & Hanifa, N. (2022). Pengaruh pajak reklame dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. *Independent: Journal of Economics*, 2(2), 1-11. DOI: 10.26740/independent.v2i2.46456
- Tansuria, B. (2012). Sistem pemungutan pajak di Indonesia dan pajak penghasilan yang bersifat final. *Journal of Business and Economics*, 11(2), 106-120. <https://ejournal.unklab.ac.id/index.php/jbe/article/view/54>